

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DALAM PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN BISNIS DIBUMDES DESA SIDODADI**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA**



**UNIVERSITAS ISLAM  
RADEN RAHMAT**

Disusun Oleh :

AHMAD KHOIRUL HUDA

(20612061017)

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT**

**MALANG**

**2025**

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DALAM PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN BISNIS DIBUMDES DESA SIDODADI**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA**



**UNIVERSITAS ISLAM  
RADEN RAHMAT**

Disusun Oleh :  
AHMAD KHOIRUL HUDA  
(20612061017)

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT**

**MALANG**

**2025**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM RADEN RAHMAT  
UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT  
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

*Inspiring, Excellent, Humble*

### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan dan bisnis di BUMDes Desa Sidodadi  
Disusun oleh : Ahmad Khoirul Huda  
NIM : 20612061017  
Prodi : Perbankan Syariah  
Konsentrasi : Implementasi dan Profesionalitas Pengurus Bumdes dalam melaksanakan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan

Telah diperiksa dan disetujui untuk dipertahankan

Didepan tim penguji

Malang, 28 Juni 2025

Mengetahui & menyetujui

Kaprodi,

(Andriati Aziizah Syaifitri, S.Pd., M.Ak)

NIDN. 0714049303

Pembimbing,

(M. Romli Muar S.Ag, M.HI)

NIDN. 0706076704

UNIVERSITAS ISLAM  
RADEN RAHMAT

Lantai II, Gedung K.H. Mahmud Zubaidi, Jalan Raya Mojosari 02, Kepanjen – Malang Jawa Timur  
Telp. (0341) 359099 – Kode POS, 65163 Email. [feb@uniramalang.ac.id](mailto:feb@uniramalang.ac.id) Website. <http://www.feb.uniramalang.ac.id>

## TANDA PENGESAHAN


### TANDA PENGESAHAN

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN MAJELIS PENGUJI SKRIPSI, PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT MALANG:

NAMA : Ahmad Khoiril Huda  
NIM : 20612061017  
HARI : Senin  
TANGGAL : 14 Juli 2025  
JUDUL : Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan dan bisnis dibumdes desa sidodadi

### DINYATAKAN LULUS

MAJELIS PENGUJI



Hilda Sanjayawati, M.AB  
NIDN. 0722058806



Andriati Aziizah Syafitri, M.Ak  
NIDN. 0714049303



M. Romli Muar S.Ag, M.HI  
NIDN. 0706076704

### MENGESAHKAN,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Islam Raden Rahmat Malang  
Dekan,



Dr. M. Yusuf Azwar Afias, S.E., M.M  
NIDN. 0713047901

UNIVERSITAS ISLAM  
**RADEN RAHMAT**

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan kepada*

*Orang tua saya terutama kepada bapak dan emak saya*

*Tidak lupa kepada kakak saya tercinta*

*Yang telah membantu membawa saya sampai dititik ini*

*dan juga kepada Dosen Perbankan Syariah*

*Khususnya kepada dosen pembimbing saya, kaprodi, dan dosen wali saya*



UNIVERSITAS ISLAM  
**RADEN RAHMAT**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 tahun 2003, pasal 25 ayat 2 yang berbunyi: lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya dan pasal 70 yang berbunyi: lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Malang, 14 Juli 2025

Yang menyatakan,



Ahmad Khoirul Huda

UNIVERSITAS ISLAM  
**RADEN RAHMAT**

## ABSTRAK

**Ahmad Khoirul Huda. 2025 Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Keuangan dan Bisnis Di Bumdes Desa Sidodadi. Pembimbing : M. Romli Muar S.Ag, M.HI**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam pengelolaan keuangan dan model bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sidodadi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. BUMDes sebagai entitas ekonomi desa memiliki potensi besar dalam mengembangkan perekonomian lokal melalui pengelolaan keuangan yang adil dan transparan serta berlandaskan nilai-nilai Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Desa Sidodadi telah menerapkan beberapa prinsip utama keuangan syariah, seperti larangan riba, penerapan sistem bagi hasil, transparansi keuangan, dan etika bisnis Islam. Meskipun demikian, penerapan prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya terdokumentasikan dalam akad formal dan masih terdapat tantangan dalam hal penguatan kapasitas sumber daya manusia. Penelitian ini merekomendasikan penguatan dokumentasi akad syariah, pelatihan intensif, dan peningkatan sistem pengawasan internal agar prinsip syariah dapat diterapkan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci :** BUMDes, Keuangan Syariah, Prinsip Syariah, Desa Sidodadi, Pengelolaan Keuangan, Ekonomi Islam.



UNIVERSITAS ISLAM  
**RADEN RAHMAT**

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah dzat yang Maha Esa. Dzat yang Maha Kekal pencipta seluruh alam. Dzat Maha Pemberi Kehidupan dan Pemberi Kasih Sayang. Dzat yang Maha Pemurah. Dzat Pemberi Ampunan terhadap semua makhluk-Nya. Dzat yang telah memberi akal kepada manusia sehingga manusia menjadi makhluk yang paling sempurna diantara makhluk-makhluk lainnya. Dari Allah kita berasal dan hanya kepada Allah-lah tujuan kita pulang.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih Allah serta junjungan kita nabi akhir zaman Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiannya dan senantiasa dinantikan syafa'atnya di hari akhir nanti.

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, rasa syukur penulis ucapkan sebagai rasa yang mendalam atas Ridho Allah SWT sehingga skripsi ini yang berjudul "Penerapan prinsip – prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan dan bisnis di BUMDes Desa Sidodadi" dapat terselesaikan tepat pada waktunya tentunya dengan segala perjuangan, pengorbanan serta kesabaran yang telah dilalui.

Dalam proses penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan bantuan berbagai pihak, maka penulis menyampaikan penghargaan berupa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Raden Rahmat Malang, Bapak Imron Rosyadi Hamid, S.E. M. Si
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak M. Yusuf Azwar Anas, S.E. M.M
3. Bapak M.Romli Muar S.Ag. M.HI selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia sabar dan membimbing saya hingga terselesainya skripsi ini.

4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Universitas Islam Raden Rahmat Malang Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya Prodi Perbankan Syariah, Ibu Kaprodi Andriati Aziizah Syafitri,S.Pd., M.Ak dan Dosen Wali saya Ibu Hilda Sanjayawati, SAB.,MAB yang telah banyak sekali berbagi pengalaman dan keilmuannya selama penulis menimba ilmu sampai dengan penulis menyelesaikan studi.
5. Sujud dan terimakasih yang dalam penulis persembahkan kepada Orang Tua dan seluruh keluarga besar penulis atas dorongan yang kuat, kebijaksanaan dan doa sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Teman-teman seperjuangan dari Prodi Perbankan Syariah angkatan 2020 dan angkatan 2021 khususnya, Andika, Fikri,dan Ricky yang senantiasa saling memotivasi semangat dalam perjuangan menyusun skripsi ini, meskipun tinggal tersisa saya di angkatan 2020.
7. Terakhir penulis mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang tak bisa disebut namanya, seseorang yang sudah lama namanya di pendam di hati sang penulis. Terima kasih untuk penolakannya dan terima kasih atas patah hatinya. Guru terbaik yaitu pengalaman pendewasaan untuk belajar ikhlas,sabar dan memberi arti kehilangan sebagai bentuk proses penempaan menghadapi dinamika hidup. Terima kasih telah menjadi bagian menyenangkan sekaligus menyakitkan dan pendewasaan ini. Pada akhirnya setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya.

UNIVERSITAS ISLAM  
**RADEN RAHMAT**

Teriring doa *Jazakumullahi khoiron katsiron wa Jazakumullahi khoiron jaza'*, semoga Allah memberikan limpahan keberkahan atas semua doa, bantuan, arahan serta motivasi yang diberikan kepada peneliti selama ini. akhir kata semoga skripsi ini dapat menjadi amal jariyah kita semua yang kelak menjadi bekal menuju Allah SWT.

Malang, 30 Juni 2025

Ahmad Khoirul Huda



UNIVERSITAS ISLAM  
**RADEN RAHMAT**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
TANDA PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Konteks Penelitian.....	1
1.2 Fokus Penelitian.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II. KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
2.1.1 Tabel Penelitian Terdahulu .....	13
2.1.2 Hubungan Terdahulu dan Penelitian Penulis .....	15
2.1.3 Konsep Dasar Prinsip Syariah dalam Ekonomi.....	15
2.1.4 Pengelolaan Keuangan dan Bisnis di Bumdes.....	17
2.1.5 Integrasi Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Bumdes.....	18
2.2 Kerangka Berfikir.....	21
<b>BAB III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>22</b>
3.1 Rancangan Penelitian.....	22
3.2 Lokasi Penelitian .....	24
3.3 Fokus Penelitian.....	24
3.4 Sumber Data .....	25
3.4.1 Sumber Data Primer .....	25
3.4.2 Sumber Data Sekunder .....	26
3.5 Pengumpulan Data.....	27
3.5.1 Wawancara.....	28
3.5.2 Observasi .....	28
3.6 Instrumen Penelitian.....	29
3.7 Analisis Data.....	30
3.7.1 Reduksi Data .....	30
3.7.2 Penyajian Data .....	31
3.7.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.....	32
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	34
4.1.1 Sejarah Bumdes di Indonesia .....	34
4.1.2 Sejarah Bumdes Desa Sidodadi Kecamatan Gedangan Kab. Malang .....	37

4.1.3 Struktur Kepengurusan Bumdes Desa Sidodadi .....	38
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	39
4.2.1 Penerapan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Keuangan di Bumdes.....	42
4.2.2 Implementasi Syariah dalam model bisnis di Bumdes Desa Siodadi .....	45
4.2.3 Faktor Pendukung dan Penghambat.....	51
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Saran.....	60
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>64</b>
<b>CURICULUM VITAE.....</b>	<b>66</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>



UNIVERSITAS ISLAM  
**RADEN RAHMAT**

## DAFTAR TABEL


Tabel	Ket.	Hal
1.1	Tabel Penelitian Terdahulu.....	13
2.1	Tabel Struktur Kepengurusan Bumdes.....	38



UNIVERSITAS ISLAM  
**RADEN RAHMAT**

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Ket.	Hal
1. Lampiran Pedoman Wawancara.....		64
2. Curriculum Vitae.....		66



UNIVERSITAS ISLAM  
**RADEN RAHMAT**

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Konteks Penelitian

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat ekonomi desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dari potensi desa, yang juga merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial (Situmorang, 2020).

Pendirian Bumdes adalah salah satu upaya pemerintahan desa untuk meningkatkan perekonomian desa mengingat desa harus mengelola dana sendiri karena menjadi daerah yang memiliki otonomi penuh. Diharapkan dengan adanya Bumdes agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) tentunya disertai dengan pengelolaan pada bidang keuangan.

Hal ini dikarenakan pengelolaan keuangan menjadi salah satu prioritas dalam melihat kinerja keuangan Bumdes melalui laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan adanya suatu Bumdes diharapkan bisa melahirkan usaha kreatif yang mampu memberdayakan masyarakat desa sehingga memiliki tujuan akhir yakni masyarakat perdesaan mampu mandiri mengembangkan desanya sendiri (Suci et.al, 2021).

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) diperkenalkan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang mengatur pelaksanaan undang-undang tersebut. Selanjutnya, Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 mengenai Bumdes menegaskan bahwa Bumdes merupakan entitas bisnis yang memiliki

status hukum setara dengan perusahaan berbadan lainnya, seperti Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi perbedaannya terletak pada proses pendirian Bumdes, yang dilakukan melalui musyawarah ditingkat masyarakat desa dan diatur dalam Peraturan Desa (Perdes).

Hal ini berbeda dengan pendirian PT yang memerlukan jasa notaris. Bumdes dapat disamakan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum), dimana seluruh modal atau asetnya sepenuhnya berasal dari partisipasi desa, dengan pemerintah desa sebagai pemilik tunggal (UU.No 6 Tahun 2014 ; PP No 43 Tahun 2014 ; UU No. 11 Tahun 2020 ; pp No. 11 Tahun 2021).

Penyusunan laporan keuangan pada dasarnya bertujuan untuk menyampaikan informasi terkait kondisi suatu entitas yang berguna bagi mayoritas pengguna laporan keuangan, baik dari kalangan internal maupun eksternal. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban Bumdes yang paling tidak memuat laporan tahunan, meliputi laporan posisi keuangan pada akhir tahun buku yang telah berjalan, perhitungan laba rugi selama tahun tersebut beserta penjelasannya, serta laporan posisi keuangan dan laba rugi secara konsolidasi sari seluruh unit usaha.

Bumdes sebagai ujung tombak perekonomian desa memiliki kesempatan besar untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah kedalam berbisnis dan didukung oleh regulasi yang berlaku yang menjadi dasar penting dalam pertumbuhan desa. Dengan mengacu pada regulasi yang ada, desa dapat menjalankan berbagai program pembangunan secara efektif dan efisien.

Hal ini memberikan berbagai manfaat yang sangat positif bagi perkembangan kehidupan masyarakat dipersedaan serta bagi perekonomian secara menyeluruh. Berdasarkan peta regulasi Bumdes tahun 2023 sejak diundangkannya UU 6/2014 tentang desa, diikuti transfer dana desa dari rekening kas umum negara ke rekening kas desa, APBDes terus meningkat pada tahun 2014, total APBDes seluruh desa mencapai 24 triliun, terus meningkat hingga mencapai 123 triliun pada tahun 2023 (Kristanti, Dkk. 2024).

Prinsip pengelolaan keuangan syariah merupakan aspek penting yang wajib diterapkan dalam setiap lembaga keuangan dan bisnis, termasuk dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Sebagai lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat desa untuk memperkuat perekonomian lokal, Bumdes memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan praktik keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, pondasi utama dari sistem ekonomi syariah berlandaskan pada konsep *Maqasid Syariah*, yang mencakup enam aspek penting.

Keenam aspek tersebut adalah menjaga agama sebagai landasan moral dalam setiap transaksi dan keputusan ekonomi, menjaga jiwa dengan memastikan kesejahteraan dan keadilan dalam distribusi ekonomi, serta menjaga akal dengan mendorong praktik keuangan yang transparan dan berlandaskan ilmu pengetahuan. Selain itu, prinsip syariah juga menekankan pentingnya menjaga keturunan melalui kebijakan ekonomi yang berkelanjutan, menjaga harta dengan mereparasikan sistem yang aman dan adil dalam pengelolaan aset, serta menjaga lingkungan dengan memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dijalankan tidak merusak ekosistem dan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, Bumdes dapat berkontribusi secara optimal dalam menciptakan sistem ekonomi desa yang berdaya saing, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Lebih lanjut dari enam aspek tersebut, maka ekonomi syariah dapat direfleksikan tidak hanya menganut prinsip *triple bottom line* (Profit-keuntungan, people, masyarakat dan planet-lingkungan) tetap menganut *Quard bottom line* (Profit-keuntungan-People Sosial, Planet lingkungan dan propshet-spiritual) (Diantanti et, al. 2021).

Oleh karenanya, ekonomi yang memiliki prinsip tersebut memiliki pilar kemaslahatan dimana segala aktivitas ekonomi manusia harus didasarkan atas tujuan memberikan kebaikan kepada manusia lainnya (Ghazali, et. al. 2020). Selanjutnya sebagai puncak ataupun tujuan akhir manusia melakukan kegiatan ekonomi atau muamalah adalah untuk mendapat ridho Allah. Oleh karenanya tujuan akhir dari aktifitas ekonomi tersebut adalah mencapai keselamatan didunia dan juga kebahagiaan diakhirat ( Nugroho&Bararah. 2018).

Selanjutnya, mengacu pada prinsip-prinsip dari keuangan syariah menurut Mutmainah et. al.(2022), meliputi :

1. Larangan riba : Riba atau bunga dalam bentuk apapun dilarang dalam sistem keuangan syariah. Hal ini berarti tidak ada penghasilan yang diperoleh dari bunga atau keuntungan yang dihasilkan dari bunga.
2. Larangan Maysir : Maysir atau perjudian juga dilarang dalam distem keuangan syariah. Transaksi yang melibatkan unsur spekulatif atau tidak pasti, serta mengandung unsur ketidakadilan dan ketidakpastian.

3. Larangan Gharar : Gharar atau ketidakpastian yang tidak dapat dihindari dalam transaksi juga dilarang dalam sistem keuangan syariah. transaksi ini mengandung ketidakpastian yang signifikan atau terlalu spekulatif tidak diperbolehkan.
4. Berbagi keuntungan dan risiko : prinsip ini menekankan pada konsep kerjasama dan berbagi keuntungan dan risiko antar investor dan pengelola atau pemilik modal dan pengusaha.
5. Keadilan dalam transaksi : setiap transaksi harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak atau merugikan pihak lain.
6. Transaksi berbasis aset riil : transaksi dalam sistem keuangan syariah harus berbasis aset riil yang dapat diukur dan memiliki nilai yang jelas.
7. Transparansi : transaksi harus dilakukan secara transparan dan jujur, sehingga setiap pihak dapat mengetahui dan memahami detail transaksi tersebut.
8. Kepatuhan terhadap syariah : sistem keuangan syariah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah dan menghindari transaksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Oleh karenanya, prinsip-prinsip dasar keuangan berdasarkan syariah bertujuan untuk menciptakan keadilan, transparansi, dan pengelolaan yang bertanggung jawab dalam setiap transaksi keuangan. Dengan adanya prinsip-prinsip ini, diharapkan sistem keuangan syariah dilembaga Bumdes dapat memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Sidodadi yang terletak di Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, didirikan dengan tujuan utama untuk mendorong dan memperkuat kemandirian ekonomi desa. Melalui kegiatan pelaksanaan berbagai kegiatan usaha yang dikelola oleh Bumdes

ini, diharapkan akan terjadi peningkatan signifikan terhadap pendapatan asli desa. Peningkatan pendapatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang luas, terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. Namun, dalam proses operasional yang berlangsung, Bumdes Desa Sidodadi Kec. Gedangan Kab. Malang menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks.

Kendala-kendala tersebut mencakup masalah dalam pengelolaan manajemen bisnis yang kurang efektif, perencanaan bisnis yang kurang matang, serta perencanaan keuangan yang kurang sistematis. Selain itu, penyusunan laporan keuangan yang tidak akurat juga menjadi salah satu isu yang harus diatasi. Sayangnya, semua kendala ini belum dapat diatasi secara optimal, yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi Bumdes tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia agar Bumdes dapat berfungsi secara maksimal dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Bumdes Sidodadi terletak di Kecamatan Gedangan. Tepatnya di Desa Sidodadi, yang merupakan desa paling selatan di Kabupaten Malang. Selain memiliki potensi pariwisata yang kuat, Desa Sidodadi kaya akan hasil pertanian, terutama pisan dan kelapa. Selain kedua komoditas tersebut, masyarakat desa Sidodadi juga menanam kopi, manggis, dan durian. Dengan melimpahnya sumberdaya tersebut, warga Desa Sidodadi Kec. Gedangan Kab. Malang tidak hanya menjual hasil pertanian secara mentah, tetapi juga berinisiatif mendirikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengolah hasil kebu, seperti keripik pisang dan keripik tempe.

Peran Bumdes Desa Sidodadi sangat penting dalam mendukung keberlangsungan UMKM ini, salah satunya adalah memberikan fasilitas

kepada pelaku UMKM didesa tersebut. Selain itu, Bumdes juga berfungsi untuk mendukung pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), yang dikenal sebagai Bantuan Pangan Masyarakat Terdampak (BPMT). Pemanfaatan Bumdes dalam program ini berujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan memanfaatkan potensi lokal. Beberapa cara Bumdes Desa Sidodadi mendukung BPMT antara lain sebagai penyalur bantuan pangan, mengoptimalkan potensi produk lokal, mengelola stok dan distribusi, efisiensi biaya dan manfaat bagi desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan dan bisnis di Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Sidodadi Kec. Gedangan Kab. Malang memiliki tingkat ugensi yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama yang menjadikan peneliti yang begitu signifika. Pertama, penelitian ini berperan dalam mendorong implementasi sistem keuangan berbasis syariah yang lebih luas, terutama dalam konteks ekonomi perdesaan.

Dengan adanya pendekatan ini, pengelolaan keuangan di Bumdes dapat dipastikan berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah, yang mencakup prinsip-prinsip utama seperti larangan terhadap praktik riba atau bunga yang dianggap merugikan, penghindaran unsur gharar atau ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi, serta menjauhi praktik maysir atau perjudian yang berpotensi membawa ketidakadilan dalam perekonomian.

Selain itu, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam sistem keuangan Bumdes sangat relevan dengan karakteristik masyarakat Desa Sidodadi Kec. Gedangan Kab. Malang yang mayoritas beragama Islam. Dengan adanya sistem keuangan yang sejalan dengan ajaran Islam, masyarakat Desa Sidoadi

akan lebih mudah menerima dan mendukung program-program ekonomi yang dijalankan Bumdes. Lebih jauh lagi, penerapan prinsip ini juga berpotensi menjadi landasan dalam pengembangan sistem keuangan yang lebih etis, adil, dan inklusif, dimana seluruh elemen masyarakat dapat merasakan manfaat ekonomi yang lebih merata tanpa adanya praktik yang bertentangan dengan syariat.

Tidak hanya itu, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan Bumdes juga memiliki dampak besar terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Bagi masyarakat yang merasa lebih nyaman dengan pendekatan bisnis yang berlandaskan ajaran islam, kehadiran sistem keuangan syariah di Bumdes akan semakin memperkuat keyakinan mereka untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan ekonomi yang dikelola oleh Bumdes. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya memberikan manfaat bagi pengelolaan keuangan desa secara internal, tetapi juga berkontribusi dalam membangun ekosistem desa yang lebih sehat, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip islam.

Berdasarkan pembahasan tersebut, peneliti ingin mengetahui lebih dalam penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan dan bisnis di bundes Desa Sidodadi Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang.

## 1.2 Fokus Penelitian

Berlatar belakang dengan penelitian yang dibahas, maka fokus penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kepatuhan Bumdes Desa Sidodadi terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan sistem keuangan keuangan ?

2. Bagaimana implementasi prinsip syariah dalam model bisnis dan kegiatan usaha Bumdes Desa Sidodadi ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka tujuan utama dari penelitian

ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk melihat tingkat kepatuhan Bumdes Desa Sidodadi dalam pengelolaan keuangan terhadap prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba, pelaksanaan akad syariah, serta transparansi dan keadilan dalam pengelolaan anggaran Bumdes.
2. Untuk menganalisis penerapan prinsip syariah dalam model bisnis dan kegiatan usaha Bumdes Desa Sidodadi, serta mengidentifikasi praktik-praktik yang sesuai dengan syariah dan potensi perbaikan diperlukan.

Dengan tujuan tersebut, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kepatuhan dan implementasi prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan Bumdes, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan di Bumdes Desa Sidodadi Kec. Gedangan Kab. Malang.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah dikalangan masyarakat dan pengelola Bumdes. Dengan memahami konsep-konsep seperti akad syariah dan masalah. Diharapkan

masyarakat dapat lebih bijak dalam mengelola keuangan dan menjalankan usaha sesuai dengan akad-akad syariah.

## 2. Manfaat secara praktis

### a. Meningkatkan Kinerja Bumdes

Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan di Bumdes Desa Sidodadi memiliki potensi secara signifikan untuk meningkatkan kinerja lembaga tersebut. Dengan mengadopsi sistem pengelolaan keuangan yang berlandaskan pada transparansi dan akuntabilitas, Bumdes dapat menciptakan lingkungan yang lebih terbuka bagi masyarakat. Hal ini tidak hanya akan menarik lebih banyak partisipasi dari warga desa, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Bumdes sebagai lembaga yang mengelola sumber daya dan potensi ekonomi desa dengan cara yang etis dan bertanggung jawab.

### b. Kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh dalam pengelolaan dan operasionalnya, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) memiliki potensi yang sangat besar untuk menyediakan berbagai bentuk solusi pembiayaan yang tidak hanya mengedepankan aspek keadilan dan kesetaraan, tetapi juga mengarah pada keberlanjutan jangka panjang yang berpihak kepada masyarakat desa secara menyeluruh. Pendekatan berbasis syariah ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, terutama melalui berbagai inisiatif yang dapat menciptakan peluang kerja baru bagi warga desa, meningkatkan produktifitas masyarakat, serta mendorong pendapatan baik secara individu maupun dalam lingkup keluarga. Dengan kata lain,

keberadaan Bumdes tidak hanya sekedar menjadi entitas ekonomi yang berorientasi pada keuntungan semata, melainkan juga menjelma sebagai motor penggerak utama dalam upaya mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang lebih sejahtera, mandiri, dan bermartabat, sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kebersamaan yang terkandung dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam.



UNIVERSITAS ISLAM  
**RADEN RAHMAT**